

PETUNJUK – TEKNIS – HUBUNGAN MASYARAKAT - BADAN KOORDINASI

2021

Kpt 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

- ABSTRAK:
- Untuk mewujudkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang kuat dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggung jawab, serta memberikan pertimbangan arus informasi dari dan kepada masyarakat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf c, Pasal 17 huruf c, dan Pasal 20 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b, Pasal 12 huruf c, dan Pasal 14 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat, dan berdasarkan Permenpan RB No. 30 Tahun 2011 petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis aktivitas pengelolaan kehumasan di instansi pemerintahan berpedoman pada pedoman umum tata kelola kehumasan di lingkungan instansi pemerintah, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenpan RB No. 30 Tahun 2011; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat serta Alur Penyampaian Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku, serta susunan pengurus yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan Keputusan ini harus menyesuaikan dengan Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Agustus 2021.
- Lamp.: 17 hlm.